



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**NONA OSTER BARIAH:** Tempat/tanggai lahir: Serang, 1 Agustus 1974,  
Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Link. Pabuaran RT 002/005 Kel.  
Rawaarum, Kec. Grogol Kota Cilegon, Pekerjaan: -  
Selanjutnya disebut Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon  
di persidangan;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Srg tanggal 22 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir atas nama Nona Oster Bariah lahir di Serang pada tanggal 01 Agustus 1974.
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam akta kelahiran nomor 5132/477-1/DIS/1994 dengan nama Nona Oster B, lahir di Serang tanggal 1 Agustus 1984.
3. Bahwa pada akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun Pemohon dimana pada akta tersebut tercatat nama Nona Aster .B dan tahun 1984, seharusnya nama Nona Oster Bariah tahun lahir 1974.
4. Bahwa pada dokumen milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan STTB (SMEA) 1993.
5. Bahwa benar nama dan tahun Pemohon adalah Nona Oster Bariah tahun 1974.
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 137/Pdt.P/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nona Oster.B tahun lahirnya 1984 ingin diperbaiki menjadi Nona Oster Bariah tahun lahirnya 1974.

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan nama dan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon tersebut guna untuk keperluan dimasa yang akan datang, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, sudilah kiranya untuk memberikan penetapansebagai berikut:

1. Mengabulkan permintaan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan perbaikan nama dan tahun lahir pada akte kelahiran Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama Nona Oster .B tahun lahirnya 1984 dirubah menjadi nama Nona Oster Bariah dan tahun lahirnya 1974.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Serangberpendapatlain, mohon memberi penetapan menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi tanpa asli serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotokopi surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Nona Oster Bariah dengan NIK 3672064108740001, yang dikeluarkan di Kota Cilegon tanggal 26 Nopember 2018, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3672060904180004 atas nama Kepala Keluarga 3672064108740001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Cilegon, diberi tanda (P-2);

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor nomor 137/Pdt.P/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5132/477-1/DIS/2094 atas nama Nona Oster B. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serang, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Surat Nikah, yang sudah tidak bisa terbaca lagi karena terendam banjir, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Ijazah SMEA atas nama Nona Oster Bariah, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Yeni Meilina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki dan tanggal lahir Pemohon dalam akte kelahiran;
  - Bahwa nama Pemohon seharusnya Nona Oster Bariah tetapi di akte kelahiran tertulis Nona Oster B. dan tahun lahir seharusnya 1974 tetapi di akte kelahiran tertulis 1984;
  - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon agar bersesuaian dengan dokumen Pemohon yang lain agar tidak ada kesulitan apabila ada urusan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan;
  - Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkan;
2. Yoga Yuditia Pratama, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki dan tanggal lahir Pemohon dalam akte kelahiran;
  - Bahwa nama Pemohon seharusnya Nona Oster Bariah tetapi di akte kelahiran tertulis Nona Oster B. dan tahun lahir seharusnya 1974 tetapi di akte kelahiran tertulis 1984;
  - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon agar bersesuaian dengan dokumen Pemohon yang lain agar tidak ada kesulitan apabila ada urusan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan;
  - Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor nomor 137/Pdt.P/2020/PN Srg.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan dianggap telah dimuat secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**Tentang Pertimbangan Hukumnya:**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon agar bersesuaian dengan dokumen Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Nona Oster Bariah, serta Kartu Keluarga atas nama Nona Oster Bariah, maka Pemohon tinggal di Kota Cilegon, berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat domisili Pemohon sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 dan keterangan Saksi Yeni Meilina dan Saksi Yoga Yuditia Pratama, maka nama Pemohon yang benar adalah Nona Oster Bariah dan lahir pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa perbaikan nama dan tahun lahir tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari berkaitan dengan persesuaian data Pemohon, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 137/Pdt.P/2020/PN Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka perubahan nama merupakan salah satu dari peristiwa penting seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk yang menyatakan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri, b. kutipan akta pencatatan sipil, c. Kartu keluarga, d. KTP-el dan e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) UU nomor 23 tahun tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5132/477-1/DIS/1994 atas nama Nona Oster B. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serang, maka berdasarkan Pasal 102 huruf b UU nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor nomor 137/Pdt.P/2020/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut ke Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang dan Instansi tempat penduduk berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada akta kelahiran Pemohon nomor: 5132/477-1/DIS/1994 yang semula bernama Nona Oster B. diubah menjadi nama Nona Oster Bariah dan tahun lahir Pemohon yang semula 1984 diubah menjadi 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Serang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor nomor 137/Pdt.P/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Serang dan penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Ubadilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga;.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ubadilah, S.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP.....	Rp. 10.000,00
4. Materai .....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp.106.000,00</b>
(seratus enam ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor nomor 137/Pdt.P/2020/PN Srg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)